

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis

2.1.1 Pengertian Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan. Adapun menurut Krisnawati menyatakan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut⁷:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, sebagainya) untuk mendapat fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab, sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

⁷ Krisnawati, *Dasar-dasar ilmu manajemen*, Sumatera Barat: Yayasan kita menulis, 2021, Hal 7

Menurut Habibi dan Aprilian menyatakan bahwa analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Analisis merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengkaji sebuah data, diringi dengan ketelitian agar dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, salah satunya mendapatkan sebuah kesimpulan⁸.

2.2 Kinerja

Definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja dapat diartikan sebagai menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan⁹. Kinerja adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, istilah kinerja (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), dalam kamus besar bahasa indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti:

1. Sesuatu yang dicapai
2. Prestasi yang diperlihatkan
3. Kemampuan kerja.

⁸ Habibi, R, dan Aprilian, R, Tutorial dan penjelasan aplikasi e-office berbasis web menggunakan menggunakan metode RAD Kreatif 2020, Hal 70

⁹ Hasibuan, melayu, *Manajemen sumber daya manusia*, Jakarta: bumi aksara, 2014, Hal 34.

Pengertian kinerja (prestasi kinerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya¹⁰.

Menurut Moeheriono kinerja merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan saaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi, sedangkan Menurut Rivai kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas manajemen dan sebagainya¹¹.

2.2.1 Indikator Kinerja

Menurut Silaen terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu¹²:

1. Kualitas kerja

Kesempurnaan tugas pada keterampilan dan kemampuan pegawai serta persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan merupakan ukuran kualitas kerja.

¹⁰ Mangkunegara, A.A, *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, Hal 67

¹¹ Veithzal Rival, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*, Bandung: Rajagrafindo Persada, 2013, Hal, 604.

¹² Silaen, dkk, *Kinerja Karyawan*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021, Hal 6

2. Kuantitas kerja

Jumlah yang dinyatakan dalam unit dan siklus kegiatan yang diselesaikan adalah jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam kuantitas.

3. Ketepatan waktu

Selesaikan aktivitas tepat waktu dan memaksimalkan waktu yang tersedia dengan aktivitas lain

4. Efektivitas

Meningkatkan hasil setiap unit dalam penggunaan sumber daya dengan memaksimalkan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, bahan baku) yang ada.

5. Komitmen

Tingkat dimana seorang pegawai dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap instansi atau perusahaan disebut komitmen.

2.3. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu merupakan suatu adab yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Bawaslu merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran merupakan suatu

aspek dinamis dalam sebuah kedudukan,apabilan seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kedudukannya maka seseorang tersebut telah melaksanakan perannya, pada dasarnya peran dan kedudukan, begitupun sebaliknya tidak kedudukan tanpa peran. Setiap manusia mempunyai peran dalam hidupnya yang beraneka ragam mulai dari lingkungan keluarga,masyarakat hingga pemegang jabatandalam sebuah negara, hal ini kemudian menggantikan bahwa peran merupakan kesempatan yang dimiliki yang diperoleh dari masyarakat untuk melakukan sebuah perbuatan bagi masyarakat itu sendiri.

UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 101 huruf c, bawaslu mempunyai tugas mencegah terjadinya praktik politik uang,mulai dari RT/RW sampai wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan UU tersebut bawaslu mempunyai tugas dan tanggung jawab mencegah terjadinya praktik politik uang di indonesia dalam hal menjalankan tugas sudah pasti merujuk pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bawaslu selalu merujuk dengan peraturan perundang-undang yang berlaku artinya apapun yang dilakukan oleh bawaslu dalam menjalankan tugasnya sudah pasti merujuk pada peraturan yang ada¹³.

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas megawasi penyelenggara pemilu diseluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah anggota bawaslu sebanyak 5 (lima) orang dan keanggotaan bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan

¹³ Aspinal , E. A, *Jejaring Sosial Dan Politik Pemilu Di Indonesia.Kajian Asia Kritis*, 2014, Hlm, 545.

tidak menjadi anggota partai. Untuk melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum¹⁴.

2.3.1 Tugas Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap
 1. Pelanggaran pemilu
 2. Sengketa proses pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang terjadi atas:
 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu
 2. Pemuktakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dprd kabupaten/kota
 4. Penetapan calon anggota dpd dan calon anggota dprd kabupaten/kota
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dalam penghitungan suara di wilayah kerjanya
 8. Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS samapai ke PPK

¹⁴ Lili Suryani, *Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Mataram Terhadap Praktek Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu 2019, Stusi Kasus: Badan Pengawas Pemilu*, Skripsi, Mataram, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan
11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah
 1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.
- h. MengAnalisis pengawasan pemilu di wilayah provinsi
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

2.3.2 Upaya Bawaslu dalam mencegah politik uang

a. pengertian Politik Uang

Politik Uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok suap. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses Politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih¹⁵. Menurut M. Abdul Kholiq Politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi maupun seorang politisi (calon Legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai Politik untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum. Bumke mengategorikan politik uang dalam tiga dimensi yaitu vote buying merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilu, korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya, seperti yang dikemukakan Syarif Hidayat dalam Gustia praktik politik uang mulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari-H pemilihan ketika suara dihitung, ada dua jenis politik uang yaitu pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung

¹⁵ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum*, Bandung: PT Mizan Publika, 2015, Hal, 155

dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi¹⁶.

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus politik uang bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan, tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur, secara umum money politik biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu, ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Politik Uang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok baik partai atau independent dengan memiliki berbagai maksud dan tujuan, dilakukan dengan sadar dan terencana dengan baik¹⁷.

Politik Uang, atau yang sering disebut sebagai “*money politics*” dapat didefinisikan sebagai praktik penggunaan uang atau imbalan materi lainnya untuk mempengaruhi proses politik, seperti pemilihan umum atau pengambilan keputusan politik. Praktik ini dianggap sebagai bentuk korupsi dan pelanggaran etik dan demokrasi. Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 73 ayat (4) “setiap orang dilarang memberi atau

¹⁶ Lina Ulfa Fitriani.Dkk, Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Didesa Sandik Kecamatan Baru Layar Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Universitas Mataram*, 2019.

¹⁷ [https://Sumbatimur.Bawaslu.Go.Id/Opini/2020/06/10/Politik Uang/](https://Sumbatimur.Bawaslu.Go.Id/Opini/2020/06/10/Politik%20Uang/).Diakses 28 Agustus 2024 Pukul 20.00

menjanjikan uang atau materi lainya kepda peserta pemilu untuk mempengaruhi pemilih”¹⁸

1. Bentuk-Bentuk Politik Uang

a. Berbentuk uang

Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan, dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya, hal ini tidak saja menguntungkan raktar secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian berkah. Politik pencitraan melalui jaryah politis tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan jaryah politis, yaitu: pembangunan masjid, madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), Perbaikan Jalan Atau Aspal.Dll¹⁹.

¹⁸ undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 73 ayat 4

¹⁹<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html/m=1>.

Diakses 30 september 2024 pukul 09.14

2. Strategi politik uang

Menurut Irwan, terdapat dua macam strategi yang biasanya digunakan dalam menjalankan politik uang atau (*money politik*), yaitu:

a. Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah kebawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam memobilisasi massa disinilah (*money politic*) bermain dengan cara pembelian pengaruh dengan para alat tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai penggalang masa untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesan kandidat, dalam rangkaian kampanye pun sebagai masyarakat.

Hukum terkait sanksi *money politic* terhadap masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (1-3), sebagai berikut:

(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)`

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (1-3) masih longgar dalam menindak kasus money politic, hal tersebut dikarenakan terdapat pembagian fase tahapan pemilu dimana pada masa kampanye dan masa tenang hanya pelaksana, peserta dan tim kampanye yang dihukum sebagai pemberi uang atau materi lainnya atas imbalan suara masyarakat. Ketentuan ini bisa saja disiasati dengan

kerjasama sekelompok masyarakat yang secara diam-diam menyebarkan politik uang kepada masyarakat lainnya. Barulah pada saat atau moment pemungutan suara (hari-H), praktik money politic dapat dijerat kepada “setiap orang” sebagaimana tersurat dalam peraturan dimaksud. Selain itu, hukuman bagi setiap orang yang melakukan money politic pada hari pemungutan suara juga mendapatkan hukuman lebih ringan dibandingkan pada masa kampanye dan masa tenang padahal money politic pada hari pemungutan suaralah yang paling sering terjadi dan populer dengan istilah “serangan fajar” hal ini jamak diketahui dan sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadi praktik pembagian sejumlah uang atau materi lainnya kepada masyarakat yang akan bersiap-siap menuju tempat pemungutan suara (TPS) oleh tim pemenangan masing-masing calon dalam perhelatan dan ajang pemilu maupun Pilkada. Upaya pengawasan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya politik uang terutama praktik politik uang/barang dan melakukan patroli pengawasan untuk pencegahan adanya potensi politik uang dengan modus serangan fajar²⁰.

Adapun pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah politik uang

1. Memperkuat aturan hukum
2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai politik uang dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan politik uang

²⁰ <https://manadopost.jawapos.com/opini/08/12/2020/masa-tenang-kegelisahan-dan-serangan-fajar/> diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 10. 32

Upaya lain, dalam penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan proses untuk menanggulangi suatu kejahatan dalam hal ini adalah politik uang (*Money politic*).

2.4 Polik Uang Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif

Kampanye adalah tahap dalam proses pemilihan umum, dan merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat dengan cara yang persuasif dan tidak memaksa. Tujuan dari kampanye adalah untuk mendapatkan dukungan yang dicanangkan oleh kelompok yang terorganisir melalui rencana karena memang dari upaya untuk memperoleh suara sangat diperbolehkan selama tidak melanggar batas hukum yang telah berlaku dan harus sesuai dengan prinsip sopan-santun politik yang telah disepakati bersama.

Pelanggaran dalam pemilihan umum yang paling sering terjadi adalah dalam proses kampanye yaitu salah satunya adalah praktik politik uang. Politik uang adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum dikenal sebagai politik uang. Ini merupakan pelanggaran hukum dan dapat merusak prinsip demokrasi.

Calon legislatif dapat memperoleh dukungan suara dalam pemilihan umum dengan cara ini yang kerap dianggap sebagai upaya terbaik namun pada kenyataannya memberikan dampak yang sangat serius yaitu hilangnya moral bersih secara hati dalam pemilihan umum. Pemilihan umum, praktik politik uang juga mencakup upaya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih kandidat tertentu dengan memberikan imbalan atau janji materi. Tujuannya adalah agar

pemilih melakukan beberapa hal, seperti tidak menggunakan hak mereka untuk memilih, menggunakan metode tertentu untuk memilih peserta pemilu tertentu, mendukung partai politik tertentu yang memenangkan pemilihan, atau bahkan menggunakan hak mereka untuk memilih dengan cara yang tidak sah.

1. Politik uang yang dilakukan oleh pemilik modal besar atau masyarakat kelas atas. Mereka melakukan perjanjian dengan calon politik bahwa jika mereka terpilih, mereka akan mengambil kebijakan yang menguntungkan pemegang modal secara keseluruhan. Praktik politik uang ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia politik karena mereka dapat mengontrol kebijakan partai politik dan calon politik untuk memenangkan pemilihan umum.
2. Politik uang terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah, terutama antara elit politik, calon politik, dan elit partai politik. Dalam hal ini, anggota elit partai politik diberikan uang secara pribadi untuk mempengaruhi penempatan nomor urut calon politik dan penentuan daerah pemilihan atau dapil.
3. Politik yang berkaitan dengan uang yang melibatkan pemilih dan masyarakat pemilih secara umum. Ini dapat berupa pemberian uang tunai, bantuan sembako, atau janji-janji lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih calon politik.

Tranksaksi dalam praktik politik uang atau pemberian uang terkadang tidak terlihat dengan jelas yang dilakukan langsung oleh calon secara terang-terangan namun melalui perantara yaitu tim sukses atau pihak pihak yang ada hubungan baik dengan calon. Keberagaman modus atau trik yang digunakan oleh calon seperti melalui cara pengajian, konser, pawai kabupaten maupun

provinsi yang dikemas dengan adanya nama dan kehadiran calon sekaligus cari suara. Pemberian uang transportasi menjadi dalih paling umum berupa pemberian uang jasa dengan nominal yang sangat banyak namun dalihnya adalah uang makan atau transportasi. Dalih pemberian uang makan atau transportasi ini sudah jelas mengarah pada politik uang untuk kepentingan sepihak apa lagi pemberian uang secara terang-terangan diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma.

Pemilu legislatif adalah amanah rakyat untuk melahirkan kepemimpinan yang efektif dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum. Menempatkan rakyat sebagai aktor terpenting dan harus prioritas utama dalam setiap proses ataupun tahapan pelaksanaannya, sesungguhnya inti demokrasi adalah rakyat itu sendiri, karena demokrasi proses politik yang dilakukan atas kehendak menata kehidupannya sebuah masyarakat. Rakyat adalah aktor utama dalam menyepakati berbagai konsensus dan tata krama aturan main demokrasi demi tujuan kesejahteraan bersama, demikian keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada actor dalam pemilu dan bagaimana lembaga penyelenggara bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. pada saat yang

bersamaan hasil pemilu juga tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas ketidak berpihakan ataukah bekerja secara tidak netral/berpihak pada suatu objek tertentu²¹.

2.5 Pengawasan Politik Uang

2.5.1 Pencegahan Politik Uang

Menurut Dennis Chapman, terdapat dua cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana, yakni:

- Mencari faktor pendorong terjadinya tindak pidana, dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan, pertama, melalui sistem abolisionistik yakni menghilangkan faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan. Kedua, melalui sistem moralistik yakni pencegahan melalui siraman rohani keagamaan.
- Mengoptimalkan penegakan hukum. Pendapat senada dikemukakan oleh Walter C. Reckless, bahwa ada lima hal yang dibutuhkan guna mencegah terjadinya kejahatan, yaitu²²:
 1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik,
 2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
 3. Hukum yang berwibawa
 4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir
 5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

²¹ Agus Pramusinto, *Reformasi Birokrai, Kepemimpinan, Dan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gava Media, 2009, Hal, 56.

²² Hariman Satria. 2019. *Hukum Pidana Khusus Tindakan Pidana Korupsi*. Pt Rajarafindo Persada: Depok. Hal 10

2.5.2. Penanganan Pelanggaran Politik Uang

Tujuan pelaksanaan pengawasan pemilu meliputi pertama, menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawas pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis; dan kedua memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh, Pelaksanaan pengawasan dan Penanganan mengenai pelanggaran Pidana Pemilihan yaitu money politik diselesaikan dengan penanganan awal berdasarkan pada Locus Delicti dilakukan oleh Lembaga Pengawas Pemilihan sesuai dengan daerah atau tempat terjadinya Pelanggaran yang mana guna menghasilkan penanganan penerusan ke instansi yang berwenang. Berdasarkan isi dari Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam penanganan pelanggaran Pemilihan proses yang terjadi dalam penanganan antara lain :

1. Pelaporan Pelanggaran Pelaporan Pelanggaran dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Pemantau atau Pengawas Pemilihan, atau peserta Pemilihan dan diterima oleh Pengawas Pemilu
2. Pengkajian Awal
 - (a) Pelaporan diterima oleh Pengawas Pemilihan maksimal 7 (tujuh) hari setelah diketahuinya dugaan pelanggaran. Ketika Pelaporan melebihi batas waktu Pelaporan maka dapat diupayakan oleh Pengawas dengan laporan masyarakat tersebut dijadikan Temuan dari Pengawas Pemilihan, sehingga

untuk resiko tidak terselesaikannya dugaan pelanggaran karena melebihi batas waktu Pelaporan akan lebih kecil.

(b) Pada Pengkajian awal oleh Pengawas merupakan pengkajian yang menghasilkan :

(1) Pelaporan dugaan Pelanggaran dikategorikan merupakan temuan atau laporan (2) Pelaporan dugaan Pelanggaran Pemilihan merupakan Pelanggaran Pemilihan atau bukan Pelanggaran Pemilihan

(3) Apabila pelanggaran pemilihan maka dapat diketahui apakah merupakan Pelanggaran administrasi, pelanggaran Pidana, pelanggaran Kode etik atau sengeta pemilihan

(4) Ketika Pelanggaran pemilihan merupakan Pelanggaran administrasi maka akan ditindaklanjuti oleh KPU sedang pada Pelanggaran Pidana akan diteruskan melalui rekomendasi ke Kepolisian, Kejaksaan²³.

a. Syarat Formil dan Materil

Penanganan pelanggaran, Bawaslu memiliki dua pintu masuk, yakni temuan dan laporan. Keduanya harus memenuhi syarat formil dan materil untuk bisa sampai diregistrasi dan masuk pada proses penanganan di Sentra Gakumdu. Laporan yakni laporan resmi dari warga yang mendapati praktek politik uang, sedangkan temuan adalah hasil pemantauan Bawaslu atau Panwaslucam yang mendapati adanya praktek politik uang, adapun syarat formil dan materil yang harus dipenuhi diantaranya identitas pelapor dan terlapor, saksi, data seputar kejadian dan barang bukti. Barang bukti tersebut juga harus berupa barang yang berkaitan langsung

²³ Sunny Ummul Firdaus dan Hana Ayu Pertiwi, Penanganan Pelanggaran Money Politics pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2015 Oleh Bawaslu Ri, *Jurnal*

dengan pelaporan. Jika hanya video atau foto, meskipun jelas memperlihatkan praktek politik uang, tidak bisa memenuhi syarat materil dalam pelaporan. Foto dan video dalam kasus ini, hanya menjadi bukti petunjuk, yang harus dilengkapi dengan barang bukti, kebanyakan masyarakat yang mendapati praktik politik uang tidak membuat laporan resmi, tapi hanya memberikan informasi awal, selain karena tidak mau repot melengkapi syarat formil dan materil, saat ini pelaporan juga cukup terkendala dengan regulasi yang menyebutkan pemberi dan penerima politik uang sama-sama bisa dipidana, hal ini membuat Bawaslu cukup kesulitan mencari orang yang mau menjadi saksi.

b. Upaya Pencegahan

Penanganan pelanggaran politik uang dengan berbagai kesulitan tersebut, maka Bawaslu Kota Jogja lebih mengedepankan upaya pencegahan, upaya ini dilakukan dengan melibatkan petugas pengawas di tingkat kecamatan dan Kelurahan yang di masing-masing kecamatan ada tiga petugas dan kelurahan ada satu petugas. Panwaslucam digerakkan setiap ada kegiatan kampanye atau kegiatan sosial lainnya yang terindikasi kampanye, jika mendapati potensi pelanggaran, maka petugas akan lebih dulu mengingatkan pihak penyelenggara agar tidak melakukan pelanggaran tersebut, misalnya ada acara pengajian di masjid, tapi dihadiri paslon. Petugas akan menyurati penyelenggara agar tidak ada kegiatan kampanye di tempat ibadah, kalau mau pengajian silakan, tapi tidak dengan melibatkan paslon, selain peringatan dari petugas, biasanya paslon juga sudah takut untuk melakukan pelanggaran ketika di lokasi kampanyenya dihadiri oleh petugas. Koordinator Sentra Gakumdu dari unsur Kejaksaan, upaya pencegahan juga lebih penting

karena ketika terjadi pelanggaran dan ada proses penanganan, maka dikhawatirkan akan mengganggu kondusifitas. Kesulitan-kesulitan ini membuat penegakan hukum sering kali tidak cukup maksimal. Maka langkah konkret yang diperlukan saat ini adalah memberi proteksi kepada pemilih, dengan penguatan literasi dan edukasi soal politik uang²⁴.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka Pikir peneliti akan meneliti Bagaimana Kinerja Bawaslu dalam Pengawasan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang menjadi objek teliti adalah Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sebagai badan yang mengawasi jalannya pemilu. Pelanggaran pemilu yang menjadi salah satu pelanggaran sangat tinggi dan paling banyak terjadi adalah Politik Uang, maka dianggap penting penelitian ini terhadap Kinerja Bawaslu dalam Pengawasan Praktik Politik Uang. Berikut penjelasan dari lima indikator kinerja dalam kaitanya dengan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

1. Kualitas kerja

Kualitas dapat dilihat sejauh mana Bawaslu telah menjalankan prosedur dan mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi dan menindak praktik politik uang. Kualitas koordinasi dan kerja sama Bawaslu dengan pemangku kepentingan lain, seperti KPU, Kepolisian, Kejaksaan, juga menjadi penting dalam meningkatkan kualitas pencegahan dan penindakan.

²⁴<https://rumahpemilu.org/rumitnya-penegakan-hukum-politik-uang/> Diakses 11 januari 2025.

2. Kuantitas kerja

Bawaslu harus melakukan pengawasan secara menyeluruh, di seluruh daerah pemilihan, jumlah tindakan penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu terhadap pelaku praktik politik uang di kabupaten Ogan Komering Ulu

3. Ketepatan waktu

Bawaslu harus responsif dan cepat tanggap dalam mendeteksi dan menindak praktik politik uang, sebelum, saat, setelah pemilu, proses penanganan laporan dan pengaduan harus dilakukan secara tepat waktu, agar dapat mencegah praktik politik uang yang berkelanjutan


4. Efektivitas

Bawaslu harus mampu menganalisis dan mengukur keberhasilan upaya pencegahan dan penindakan. Efektivitas Bawaslu ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kasus politik uang dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap integritas pemilu serta sosialisasi dan edukasi masyarakat oleh bawaslu terkait larangan praktik politik uang harus mampu meningkatkan kesadaran pemilih.

5. Komitmen

Bawaslu harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan integritas pemilu dan mencegah praktik politik uang, Bawaslu harus konsisten dan tegas dalam menindak setiap pelanggaran terkait praktik politik uang, serta seluruh anggota dan staf Bawaslu harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk lebih jelas pemahaman berikut bagan dibawah



Bagan 2.1 Kerangka Pikir